



PUTUSAN
Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. AHMAD NURDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 55 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum PKS PT. WJT Pesikaian, RT 009/RW 005, Desa Pesikaian, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

2. ADE CIWINDRI, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 37 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Koto Cerenti, RT 007/RW 004, Desa Koto Cerenti, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**.

Penggugat I dan Peggugat II memeberikan kuasa kepada NELI WATI SIAGIAN, S.H dan kwan-kawan, keseluruhan adalah Pengurus pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA) Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 111C Kel. Labuh baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 8 Juli 2024 dengan nomor register 150/SK/PHI/2024/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Para Peggugat**

Lawan

PT. WANA JINGGA TIMUR, yang beralamat Kantor Wilayah di Jl. OKM. Jamil No. 01, Kel. Simpang Tiga, Kec.

Halaman 1 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan Kantor PKS di Desa Pesikaian, Kec. Cerenti, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dan Kantor Kebun Baserah, Desa Koto Inuman, Kec. Inuman, Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakili oleh TOVARIGA TRIAGINTA GINTING selaku Direktur Utama PT. WANA JINGGA TIMUR, memberikan kuasa kepada ATIK ENDANG KUSDARWATI, SH., ST dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Juli 2024 dengan nomor register 188SK/PHI/2024/PN Pbr, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 Juli 2024 dalam Register Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat I merupakan karyawan pada PT. Wana Jingga Timur dengan jabatan sebagai Karyawan Listrik, dengan status karyawan tetap yang sudah bekerja sejak Tahun 1997 dengan masa kerja 26 tahun dan menerima upah Rp. 3.131.652,-;
2. Bahwa Penggugat II merupakan karyawan pada PT. Wana Jingga Timur dengan jabatan sebagai Mekanik, dengan status karyawan tetap yang sudah bekerja sejak Tahun 2011 dengan masa kerja 13 tahun dan menerima upah Rp. 3.195.145,-;
3. Bahwa awal permasalahan adalah Tergugat melakukan mutasi kepada Para Penggugat, dimana mutasinya merupakan mutasi beda badan hukum (beda perusahaan) sebagaimana surat mutasi yaitu ;

Halaman 2 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Penggugat I di mutasi dari PT. Wana Jingga Timur ke PT. Johan Sentosa, berdasarkan surat keputusan No. 509/SK-M/HRD-RO/XII/2023 pada tanggal 27 Desember 2023 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024;
- (2) Bahwa Penggugat II di mutasi dari PT. Wana Jingga Timur ke PT. Cerenti Subur, berdasarkan surat keputusan No. 503/SK-M/HRD-RO/XII/2023 pada tanggal 27 Desember 2023 dan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024;
4. Bahwa atas surat mutasi tersebut melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA) Pekanbaru mengajukan perundingan bipartit sebagaimana surat No. 040/DPC/NIKEUBA-PKU/XII/2023, tanggal 31 Desember 2023 dengan isi surat agar Tergugat mempertimbangkan kembali perihal mutasi beda badan hukum (beda perusahaan), namun tidak ada kesepakatan;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan surat peringatan I (pertama) kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I melalui surat No. 01/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 dan Penggugat II melalui surat No. 02/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 kemudian dijawab oleh Para Penggugat melalui serikat pekerja/serikat buruh DPC FSB NIKEUBA Pekanbaru yaitu surat jawaban surat peringatan I No. 005/DPC/NIKEUBA-PKU/I/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang pada inti suratnya meminta agar Tergugat mempertimbangkan kembali perihal mutasi beda badan hukum kepada Para Penggugat karena telah menyalahi dan melanggar ketentuan undang-undang serta mutasi yang dilakukan tidak berdasarkan asas *terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi* sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa atas surat jawaban peringatan I (pertama) Para Penggugat tersebut telah dilakukan perundingan bipartit dengan Tergugat namun tidak ada kesepakatan sebagaimana risalah tanggal 9 Januari 2024, Tergugat mengirimkan kembali surat peringatan II (kedua) kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I melalui surat No. 03/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 9 Januari 2024, dan Penggugat II melalui surat No. 04/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya dijawab kembali oleh Para Penggugat melalui surat jawaban No. 007/DPC/NIKEUBA-PKU/I/2024 tanggal 11 Januari 2024,

Halaman 3 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang pada inti suratnya agar Tergugat mempertimbangkan kembali perihal mutasi beda badan hukum kepada Para Penggugat;
7. Bahwa Tergugat kembali mengirimkan surat peringatan III kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I No. 08/E/SP-WJT//2024 tanggal 12 Januari 2024, Penggugat II No. 09/E/SP-WJT//2024 tanggal 12 Januari 2024 dan juga dijawab oleh Para Penggugat melalui surat jawaban No. 008/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 12 Januari 2024, isi surat agat Tergugat tidak melakukan mutasi beda perusahaan karena Para Penggugat merupakan pekerja pada PT. Wana Jingga Timur dan bukan pada perusahaan lain, namun Tergugat tidak pernah mengindahkan surat tersebut;
 8. Bahwa justru Tergugat mengirimkan Surat Panggilan I (pertama) kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I melalui surat No. 13/E/SP-WJT//2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Pengugat II melalui surat No.14/E/SP-WJT//2024 tanggal 15 Januari 2024 dan kembali dibalas oleh Para Penggugat melalui surat Jawaban atas Surat Panggilan I No. 011/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya Tergugat kembali mengirimkan surat panggilan II (kedua) kepada Para Penggugat yaitu Penggugat I melalui surat No. 15/E/SP-WJT//2024 tanggal 17 Januari 2024 dan Penggugat II melalui surat No. 16/E/SP-WJT//2024 tanggal 17 Januari 2024 dijawab Para Penggugat melalui surat Jawaban atas Surat Panggilan II No. 012/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 17 Januari 2024, dengan isi surat menyampaikan bahwa Para Penggugat merupakan pekerja pada PT. Wana Jingga Timur dan tetap hadir bekerja di PT. Wana Jingga Timur;
 9. Bahwa atas hal tersebut Tergugat kembali tidak menanggapi surat jawaban Para Penggugat melainkan mengirimkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mangkir tidak hadir bekerja secara berturut-turut diperusahaan baru (perusahaan penempatan mutasi) yaitu Penggugat I di PT. Johan Sentosa sebagaimana surat pemberitahuan No. 20/E/SP-WJT//2024 dan Penggugat II di PT. Cerenti Subur sebagaimana surat No. 21/E/SP-WJT//2024 tanggal 19 Januari 2024, selanjutnya dijawab Para Penggugat melalui surat Jawaban atas Surat Pemberitahuan No. 014/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 19 Januari 2024, yang inti suratnya adalah Para Penggugat merupakan pekerja pada PT. Wana Jingga Timur dan tidak pernah mangkir secara berturut-turut di PT. Wana Jingga Timur

Halaman 4 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan hadir bekerja namun tidak diberikan pekerjaan, namun atas surat tersebut tidak ada tanggapan dari Tergugat;

10. Bahwa tindakan mutasi beda badan hukum (berbeda perusahaan) yang dilakukan Tergugat adalah salah, keliru dan tidak berdasarkan asas terbuka, bebas, objektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi dan menyalahi kesepakatan hubungan kerja antara Tergugat dan Para Penggugat, dengan melakukan dan memerintahkan Para Penggugat untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan yaitu bekerja di Badan Hukum (perusahaan) yang lain sehingga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat 1 huruf (a) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana hal tersebut telah mengubah sifat dari para pihak yaitu perusahaan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati antara Tergugat dengan Para Penggugat;
11. Bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah mutasi beda badan hukum, dimana hal tersebut telah mengubah sifat dari para pihak dalam perjanjian kerja yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dan hal tersebut tidaklah dibenarkan dan menyalahi kesepakatan hubungan kerja yang bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dan merupakan bentuk peselisihan hubungan industrial karena PHK sebagaimana juga termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 16K/Pdt.Sus-PHI/2021Jo. Putusan PHI Nomor : 1383K/Pdt.Sus-PHI/2020;
12. Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat telah salah, keliru dan tidak beralasan menyatakan Para Penggugat mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan yang jelas di perusahaan penempatan mutasi beda badan hukum sebagaimana surat pemberitahuan PHK Tergugat, karena pada dasarnya Tergugat tidak pernah menanggapi atau merespon surat-surat jawaban yang sudah dikirimkan Para Penggugat serta tidak pernah memberikan kejelasan dan kepastian atas status hubungan kerja Para Penggugat yang merupakan karyawan PT. Wana Jingga Timur yang sudah bekerja puluhan tahun pada perusahaan dan bukan pekerja pada perusahaan lain serta tetap hadir bekerja di PT. Wana Jingga Timur namun tidak diberikan pekerjaan;
13. Bahwa selanjutnya atas PHK tersebut Para Penggugat menyurati Tergugat untuk dilakukan Perundingan Bipartit I tanggal 2 Maret 2024 dan Bipartit II tanggal 7 Maret 2024, namun tidak dihadiri oleh Tergugat, atas gagalnya Bipartit Para Penggugat menyurati Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi Riau menyampaikan Pemberitahuan Mogok kerja dan Unjuk Rasa atas permasalahan mutasi yang berujung PHK dan permasalahan normatif lainnya pada tanggal 13 Maret 2024;
14. Bahwa atas hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau mengadakan mediasi tanggal 18 Maret 2024 yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, Para Pekerja, Polresta Pekanbaru dan perwakilan Tergugat yaitu Ibu Atik Endang Kusdawarti selaku HRD PT. Wana Jingga Timur dan Bpk. Tunggul Sianturi selaku Industri Relation PT. Wana Jingga Timur yang menyampaikan pernyataan bahwa *"Perusahaan sebenarnya melakukan Efisiensi kepada pekerja"*, sebagaimana Pasal 154A huruf (b) Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga tindakan mutasi beda badan hukum yang berujung PHK yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat hanyalah untuk mencari-cari alasan dengan tujuan menghapuskan hak-hak Para Penggugat yang ter-PHK tanpa kesalahan;
15. Bahwa sehubungan dengan gagalnya perundingan Bipartit atas Perselisihan Hubungan Industrial maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Tergugat melakukan pengaduan sekaligus pencatatan atas perselisihan tersebut dan selanjutnya dilakukan mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana Pasal 8 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
16. Bahwa selanjutnya Para Penggugat mendapatkan panggilan mediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 22 Maret 2024, sebelum dilakukan mediasi Para Penggugat dengan Tergugat melaksanakan perundingan Bipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana risalah bipartit tanggal 22 Maret 2024 dan dilanjutkan dengan Mediasi sebanyak 3 (tiga) kali namun juga tidak menghasilkan kesepakatan, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Anjuran Nomor : 565/Disnaker-MHI/V/2024/87, tanggal 2 Mei 2024 dengan inti isi anjuran *"Pihak Pengusaha memberikan hak-hak pekerja atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Pasal 43 ayat (2)"*

Halaman 6 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



17. Bahwa karena tidak adanya itikad baik dari Tergugat atas permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat memilih untuk menyelesaikan permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat melalui Pengajuan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
18. Bahwa karena PHK ini belum ada putusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Tergugat diwajibkan untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai pasal 40 ayat (2),(3),(4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan;
19. Bahwa sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.7618/XI/2023 tanggal 31 November 2023 upah minimum kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 sebesar Rp. 3.467.414,- ;
20. Bahwa Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah semata mata karena Tergugat melakukan efisiensi, maka patut dan layaklah atas hak-haknya, sebagaimana Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintahan No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

1) Penggugat I :

- a. Uang pesangon, sebesar :
- | | |
|---|------------------------------|
| $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.467.414,-$ | $= \text{Rp. } 31.206.726,-$ |
|---|------------------------------|
- b. Uang penghargaan masa kerja, sebesar :
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| $10 \times \text{Rp. } 3.467.414,-$ | $= \text{Rp. } 34.674.140,-$ |
|-------------------------------------|------------------------------|
- c. Hak-hak lainnya, sebesar :
- | | |
|--|-------------------------------|
| Cuti Tahunan | |
| $1/25 \times \text{Rp. } 3.467.414,- \times 12 \text{ Hari}$ | $= \text{Rp. } 1.664.358,- +$ |
| Total Hak | $= \text{Rp. } 67.545.224,-$ |
- Terbilang (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah);

2) Penggugat II :

- a. Uang pesangon, sebesar :
- | | |
|---|------------------------------|
| $1 \times 9 \times \text{Rp. } 3.467.414,-$ | $= \text{Rp. } 31.206.726,-$ |
|---|------------------------------|
- b. Uang penghargaan masa kerja, sebesar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 x Rp. 3.467.414,- = Rp. 17.334.070,- +

Total Hak = Rp. 48.540.796,-

Terbilang (empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)

Maka Total keseluruhan hak-hak Para Penggugat yaitu Rp. 116.086.020,-

Terbilang (seratus enam belas juta delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah)

21. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka Para Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat 1 huruf (a) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan Putusan ini oleh Majelis Hakim;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan perhitungan sebagai berikut:

I. Penggugat I ;

a. Uang pesangon, sebesar :

9x1x Rp. 3.467.414,- = Rp. 31.206.726,-

Halaman 8 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



b. Uang penghargaan masa kerja, sebesar :

10x Rp. 3.467.414,- = Rp. 34.674.140,-

c. Hak-hak lainnya, sebesar :

Cuti Tahunan

1/25 x Rp. 3.467.414,- = Rp. 1.664.358,- +

Total = Rp. 67.545.224,-

Terbilang (enam puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus dua puluh empat rupiah)

II. Penggugat II

a. Uang pesangon, sebesar :

9 x 1 x Rp. 3.467.414,- = Rp. 31.206.726,-

b. Uang penghargaan masa kerja, sebesar :

5 x Rp. 3.467.414,- = Rp. 17.334.070,- +

Total = Rp. 48.540.796,-

Terbilang (empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah)

Dengan Total keseluruhan hak-hak Para Penggugat yaitu Rp. 116.086.020, terbilang (seratus enam belas juta delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah)

6. Menjalankan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sebelum menguraikan Eksepsi & Jawaban dalam Pokok Perkara, maka terlebih dahulu Tergugat menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum menguraikan Eksepsi & Jawaban dalam Pokok Perkara, maka terlebih dahulu Tergugat menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan (Confession) Tergugat yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa hal-hal yang nantinya telah terurai dan termuat dalam Eksepsi & Jawaban Tergugat dianggap terulang baik sebagian ataupun seluruhnya pada bagian Eksepsi & Jawaban dan bagian lainnya sepanjang masih relevan;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar dan supaya Majelis Hakim Yang Terhormat, yang memeriksa perkara *a quo* ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat. Maka Tergugat perlu mengemukakan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Teori dan Praktek Hukum acara yang berlaku, maka suatu Gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai "Gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)" apabila Posita Gugatan tersebut tidak relevan dengan Petitum Gugatan dan/atau tidak mendukung Petitum Gugatan (Vide: Putusan Mahkamah Agung tanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 dalam perkara perdata antara Bachid Marzuk melawan Achmad Marzuk dan Faray bin Surur Alamri);
2. Bahwa dalam Gugatan *aquo*, Posita Gugatan tidak relevan dan tidak mendukung Petitum Gugatan karena dalam Posita Gugatan Pengugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai adanya pelanggaran hak, namun di dalam petitum Gugatan, Pengugat menuntut agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat karena Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
3. Bahwa Posita Pengugat yang keseluruhannya mendalilkan mengenai adanya perselisihan hak, akan tetapi dalam petitum gugatan justru yang dimohonkan adalah PHK (sebagaimana diatur dalam Pasal 169 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan), hal ini jelas menunjukkan bahwa posita sama sekali tidak memberikan dukungan argumentasi hukum terhadap petitum yang dimohonkan;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I dan Pendapat-Pendapat Ahli (Doktrin Hukum) sebagaimana disebutkan sebelumnya maka jelas-jelas hal ini bertentangan dengan tata tertib beracara



sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) apakah yang dimohonkan masalah perselisihan hak, ataukah masalah PHK atau malah kedua-duanya? Karena positanya justru seluruhnya menguraikan tentang hak-hak Pengugat;

5. Bahwa, oleh karena Gugatan Pengugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscure libel*), maka sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang terhormat menerima dan mengabulkan *Exceptio Obscurum Libellum* yang diajukan oleh Tergugat, sekaligus menolak Gugatan Pengugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Pasal 63

1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
2. Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan:
 - a. Nama dan alamat pekerja/buruh
 - b. Tanggal mulai bekerja;
 - c. Jenis pekerjaan, dan;
 - d. Besarnya upah”
6. Bahwa berdasarkan teori dari M. Yahya Harahap terkait pengertian dari *obscuur libel* yang menguraikan surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Lebih lanjut lagi, Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., menjelaskan terkait *obscuur libel* yaitu Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas, tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut. Dalam gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya atau kabur dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan karena:
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas.
 - Dasar peristiwa dan/atau fakta gugatan tidak jelas.
 - Objek sengketa tidak jelas.
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 582 K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975, yang berbunyi “*karena petitum gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*”. Dimana gugatan dalam perkara *a quo* tidak menjelaskan pelanggaran dan cacat prosedur oleh Tergugat yang menjadi permasalahan



pemutusan hubungan kerja penggugat sehingga mengakibatkan ketidakjelasan masalah dalam perkara *a quo*. Oleh sebab itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menguraikan dalil-dalil Eksepsi & Jawabannya yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Pada dasarnya Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dapat disampaikan kepada Majelis Hakim, bahwa Perusahaan Tergugat sejak 20 Februari 2023 berhenti beroperasi karena tidak adanya Budget, sehingga PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Wana Jingga Timur tidak dapat melakukan pengolahan seperti biasa, sehingga untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat memberikan Sosialisasi rencana mutasi karyawan PKS PT. Wana Jingga Timur;
3. Bahwa dapat disampaikan juga kepada Majelis Hakim, benar Tergugat telah menerbitkan dan memberikan Surat Mutasi kepada karyawan PKS. PT. Wana Jingga Timur sebanyak 12 (dua belas) orang karyawan pada tanggal 27 Desember 2023 dan berlaku efektif tanggal 01 Januari 2024;
4. Bahwa setelah Tergugat memberikan mutasi kepada 12 orang karyawan, terdapat 5 (lima) orang karyawan yang bersedia untuk melaksanakan Tugas dan tanggung jawab di Group Perusahaan Tergugat, namun yang menolak mutasi termasuk dalam Perkara ini sebanyak 5 (lima) orang karyawan dan 2 (dua) orang mengundurkan diri (*resign*);
5. Bahwa Tergugat merasa bigung dan heran, Alasan Para Penggugat untuk menolak mutasi dan tidak melaksanakan Tugas dan tanggung jawab. Dalam aturan sesuai Peraturan Perusahaan PT. Wana Jingga Timur Penggugat ini sudah melakukan Pelanggaran;
6. Bahwa setelah di cek dan diteliti lebih lanjut, Penggugat mengada-ada bahwa tidaklah benar Tergugat tidak menanggapi permohonan Bipartit dari Penggugat. Ternyata Posita Penggugat tidak menjelaskan adanya sosialisasi yang dilaksanakan di PKS PT. Wana Jingga Timu, faktanya Penggugat sudah menerima sosialisasi yang dilaksanakan oleh Asisten Kepala (ASKEP). Penggugat seolah-olah hendak mengaburkan Fakta



hukum yang sebenarnya sehingga Tergugatlah yang salah dalam Gugatannya;

7. Bahwa Perlu Tergugat sampaikan berkaitan dengan Sumber-Sumber Hukum di Indonesia.

Sumber-sumber hukum dibagi menjadi 2 jenis yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.

Sumber-sumber hukum formal secara umum dapat dibedakan menjadi:

1. Undang-Undang "Statute";
2. Kebiasaan atau "Custom";
3. Keputusan Hakim atau "Jurisprudentie";
4. Traktat atau "Treaty";
5. Pendapat Sarjana Hukum atau "Doktrin"
6. PP (Peraturan Pemerintah);
7. Kepres dan Inpres;
8. Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri;
9. Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah.

8. Bahwa perlu Majelis Hakim ketahui, ketika suatu Group Perusahaan yang mempunyai beberapa anak perusahaan yang didalamnya terdapat Tergugat PT. Dutapalma Nusantara dan PT. Mekarsari Alam Lestari, maka bukan lagi menjadi rahasia umum mengenai perpindahan karyawan dalam anak perusahaan di suatu Group Perusahaan baik di Group Tergugat maupun di Group Perusahaan lainnya, hal tersebut sudah menjadi KEBIASAAN atau CUSTOM.

Perpindahan, mutasi karyawan dan/atau rotasi karyawan yang dilakukan suatu Group Perusahaan di anak perusahaannya telah terjadi terus menerus atau berulang-ulang sehingga telah menjadi kebiasaan atau custom sebagaimana masuk dalam Sumber-sumber Hukum Formal secara umum.

Oleh karenanya tindakan Mutasi dan / atau Rotasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan promosi yang diberikan masih dalam batas-batas kewajaran, hingga sangatlah patut dan adil agar Penggugat untuk dapat melaksanakan tugas atau perintah kerja dari Tergugat;

9. Bahwa seharusnya Penggugat menjalankan perintah kerja yang diberikan oleh Tergugat sebagai pemberi kerja seperti Rekan-rekan Para Penggugat yang bersedia untuk melaksanakan Mutasi, karena Tergugat juga tidak akan selamanya menugaskan Penggugat berada tetap di satu



lingkungan kerja saja melainkan Tergugat akan selalu melakukan evaluasi kerja dan mutasi kerja dilingkungan usaha milik Tergugat;

10. Bahwa untuk mendapatkan promosi diwaktu mendatang, tindakan Tergugat untuk mutasi Penggugat /karyawan /buruh telah sejalan sesuai amanat yang ditentukan dalam Pasal 32 Undang-undang No.13 Tahun 2003 yang menyebutkan :

"Penempatan Tenaga Kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi dan perlindungan hukum".

11. Bahwa Bahwa dengan ditolaknya surat mutasi oleh Penggugat maka Tergugat menganggap Penggugat telah mangkir, tidak menjalankan perintah /menolak perintah kerja atau tugas dari Tergugat dan dianggap telah mengundurkan diri dan sebagai konsekuensi dari hal tersebut telah Tergugat sampaikan berdasarkan dengan UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 154 A dan Peraturan Perusahaan PT. Panca Agro Lestari Pasal 55 apabila pekerja yang tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa izin resmi sebelumnya dan pekerja tidak dapat memberikan keterangan dengan bukti yang sah yang dapat diterima oleh Perusahaan, dan telah dipanggil oleh Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri;

12. Bahwa dalil Gugatan Penggugat jelas sangat mengada-ada dan andaikata benar (*quad non*), bahwa faktanya justru yang sesungguhnya Penggugatlah tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan hubungan kerja, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat terkait Surat panggilan hingga Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diberikan kepada Penggugat;

13. Perlu Tergugat luruskan bahwa Penggugat melupakan Kode Etik yang telah disepakati oleh para Penggugat yang mana salah satu kalusul dalam kode etik tersebut adalah bersedia dan siap untuk ditempatkan pada areal kerja Grup pada Perusahaan Tergugat. Dalam Gugatannya Pengugat hanya ingin mengaburkan kebenaran pada fakta hukum yang sebenarnya pada Gugatannya;

14. Bahwa dengan adanya Surat Panggilan I dan Surat Panggilan II serta pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka Tergugat menganggap Penggugat telah jelas mengundurkan diri / Resign dari Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Tergugat merasa bingung dan heran kenapa Penggugat bersikeras untuk bertahan di PKS PT. Wana Jingga Timur, padahal Pengugat sudah jelas menolak perintah untuk melaksanakan pekerjaan di areal PKS group dari Tergugat. Dapat Tergugat sampaikan bahwa seluruh Penggugat telah menandatangani Kode Etik Karyawan sebelum bergabung di PT. Wana Jingga Timur dan telah setuju serta bersedia untuk melaksanakan Mutasi ke seluruh group Perusahaan Tergugat;
16. Bahwa menolak dalil gugatan pada Petitum Penggugat sebagai berikut :

No	Penggugat	Uang Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Pergantian Hak	Total Keseluruhan
1	I	31.206.726	34.674.140	1.664.358	67.545.224
2	II	31.206.726	17.334.070	-	48.540.796
TOTAL					116.086.020

17. Bahwa Penggugat secara sadar menolak perintah kerja dari Tergugat. Sehingga Tergugat merasa kebingungan kenapa Penggugat masih menghitung sebesar Rp 116.086.020 (*seratus enam belas juta delapan puluh enam ribu dua puluh rupiah*) seolah-olah Penggugat di PHK secara sepihak oleh Tergugat sehingga kami menilai pengajuan dari Penggugat merupakan hal yang Sesat;
18. Perlu Tergugat luruskan bahwa Pengugat sangat tidak memahami prosedur perhitungan hak-hak Penggugat. Dimana dalam Faktanya Penggugat sudah jelas menolak perintah kerja sehingga sesuai dengan Peraturan Perusahaan PT. Wana Jingga Timur hak-hak Penggugat yang akan terima adalah Pergantian Hak dan uang pisah Sesuai dengan Peraturan pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian waktu Tertentu, alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan hubungan Kerja.
Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat tidak berhak menerima uang pesangon karena Penggugat telah Mengundurkan diri/Resign sehingga dengan demikian Penggugat hanya berhak untuk uang penggantian hak dan uang pisah berdasarkan ketentuan pasal 156 (4) dan PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 50.
Dengan perhitungan sebagai berikut:

	Uang	Penghargaan	Pergantian	Total

Halaman 15 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Penggugat	Pesangon	Masa Kerja	Hak	Uang Pisah	Keseluruhan
1	I	-	-	1.664.358	1.000.000	2.664.358
2	II	-	-	-	1.000.000	1.000.000
TOTAL						3.664.358

Oleh karena itu, maka patut dan adil gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Perlu Tergugat luruskan, perhitungan pesangon pada Pasal 50 PP No. 35 tahun 2021 berhubungan dengan Pasal 36 huruf g PP No. 35 tahun 2021 sebagai berikut:

"Pasal 36 huruf g PP No. 35 tahun 2021:

Adanya permohonan Pemutusan Hubungan Kerja yang diajukan oleh Pekerja/Buruh dengan alasan Pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1. Menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam Pekerja/Buruh;*
- 2. Membujuk dan/atau menyuruh Pekerja/Buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*
- 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, meskipun Pengusaha membayar Upah secara tepat waktu sesudah itu;*
- 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Pekerja/Buruh;*
- 5. Memerintahkan Pekerja/Buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjian; atau*
- 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan Pekerja/Buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerja."*

Sesuai dengan penjelasan Tergugat pada angka 9 (sembilan) yang dimana Pasal 50 PP No. 35 tahun 2021 menjelaskan hak-hak pekerja apabila pekerja/buruh Mengudurkan Diri/Resign. Oleh karena itu, maka patut dan adil gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 16 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



19. Bahwa Tergugat menolak dalil Petitem Penggugat pada angka 6 (enam) pada, yaitu:

“menjalankan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat;”

Uraian dalil Penggugat di atas harus lah di tolak karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil yang Tergugat sampaikan di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dan Jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*“Niet Ontvankelijk Verklaard”*);
2. Menyatakan Sah Surat Mutasi dari PT. Wana Jingga Timur untuk 12 (dua belas) orang karyawan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 berupa Penggantian Hak dan Uang Pisah;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Jika Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut Penggugat menanggapi dalam Repliknya melalui *e court* tanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya melalui *e-court* pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25.2 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dileges yang mana sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian merupakan fotokopi dari fotokopi dan sebagian fotokopi dari print out yakni sebagai berikut:

1. P-1: Fotokopi Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 565/Disnaker-MHI/V//87 tanggal 2 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2: Fotokopi dari Printout Rekening Koran Bank BRI an. Ahmad Nurdi (Penggugat I) dan Ade Ciwindri (Penggugat II);
3. P-3.1: Fotokopi Surat Mutasi Nomor: 509/SK-M/HRD-RO/XII/2023 pada tanggal 27 Desember 2023 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024;
4. P-3.2: Fotokopi Surat Mutasi Nomor: 503/SK-M/HRD-RO/XII/2023 pada tanggal 27 Desember 2023 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024;
5. P-4: Printout Tanda terima Surat Perundingan Bipartit Nomor: 040/DPC/NIKEUBA-PKU/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023;
6. P-5.1: Fotokopi Surat Peringatan I (pertama) an. Ahmad Nurdin (Penggugat I) dengan Nomor: 01/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 5 Januari 2024;
7. P-5.2: Fotokopi Surat Peringatan I (pertama) an. Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor: 02/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 5 Januari 2024;
8. P-6: Fotokopi dari Fotokopi Tanda terima Surat Jawaban atas Surat Peringatan I (pertama) oleh Para Pengugat Nomor: 005/DPC/NIKEUBA-PKU/I/2024 tanggal 5 Januari 2024;
9. P-7: Fotokopi Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tanggal 9 Januari 2024;
10. P-8.1: Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Surat Peringatan II (kedua) an. Ahmad Nurdin (Penggugat I) dengan Nomor : 03/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
11. P-8.2: Fotokopi Surat Peringatan II (kedua) an. Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor: 04/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 9 Januari 2024;
12. P-9: Fotokopi dari Fotokopi terima Surat Jawaban atas Surat Peringatan II oleh Para Pengugat Nomor : 007/DPC/NIKEUBA-PKU/I/2024 tanggal 11 Januari 2024;
13. P-10.1: Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) an. Ahmad Nurdin (Penggugat I) dengan Nomor : 08/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
14. P-10.2: Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga) an. Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor: 09/E/SP-WJT/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 18 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-11: Fotokopi Tanda terima Surat Jawaban atas Surat Peringatan III oleh Para Penggugat Nomor : 008/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 12 Januari 2024;
16. P-12.1: Fotokopi Surat Panggilan I (Pertama) an. Ahmad Nurdi (Penggugat I) dengan Nomor: 13/E/SP-WJT//2024 tanggal 15 Januari 2024;
17. P-12.2: Fotokopi berupa Surat Panggilan I (Pertama) an. Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor : 14/E/SP-WJT//2024 tanggal 15 Januari 2024;
18. P-13: Fotokopi dari fotokopi Tanda terima Surat Jawaban atas Surat Panggilan I oleh Para Penggugat Nomor : 011/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 15 Januari 2024;
19. P-14.1: Fotokopi Surat Panggilan II (kedua) an. Ahmad Nurdin (Penggugat I) Nomor: 15/E/SP-WJT//2024 tanggal 17 Januari 2024;
20. P-14.2: Fotokopi Surat Panggilan II (kedua) an. Ahmad Nurdin (Penggugat II) Nomor: 16/E/SP-WJT//2024 tanggal 17 Januari 2024;
21. P-15: Fotokopi dari fotokopi Tanda terima Surat Jawaban atas Surat Panggilan II oleh Para Penggugat Nomor : 012/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 17 Januari 2024;
22. P-16: Fotokopi dari Printout berupa Dokumentasi kehadiran Para Penggugat di PT. Wana Jingga Timur sejak bulan Januari 2024 s/d bulan 17 Februari 2024 dan pekerja tidak diberikan pekerjaan oleh Tergugat;
23. P-17.1: Fotokopi Surat PHK an. Ahmad Nurdin (Penggugat I) Nomor: 20/E/SP-WJT//2024 tanggal 19 Januari 2024;
24. P-17.2: Fotokopi Surat PHK an. Ade Ciwindri (Penggugat II) Nomor: 21/E/SP-WJT//2024 tanggal 19 Januari 2024;
25. P-18: Fotokopi dari Printout Tanda terima Surat Jawaban atas Surat PHK oleh Para Penggugat Nomor: 014/DPC/NIKEUBA-PKU//2024 tanggal 19 Januari 2024;
26. P-19: Fotokopi dari fotokopi Tanda terima Surat Perundingan Bipartit I Nomor: 035/DPC/NIKEUBA-PKU/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;
27. P-20: Fotokopi dari fotokopi Tanda terima Surat Perundingan Bipartit II Nomor : 037/DPC/NIKEUBA-PKU/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;

Halaman 19 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P-21: Fotokopi dari fotokopi Tanda terima Surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja dan Aksi Unjuk Rasa Nomor: 044/DPC/NIKEUBA-PKU/III/2024 tanggal 13 Maret 2024;
29. P-22: Fotokopi dari Printout Dokumentasi Mediasi tanggal 18 Maret 2024 atas surat pemberitahuan mogok kerja dan aksi unjuk rasa di Disnakertrans Provinsi Riau;
30. P-23: Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi atas pengaduan dan pencatatan atas perselisihan oleh Tergugat dengan Nomor: 565/Disnaker-MHI/2024/55 tanggal 20 Maret 2024, dengan jadwal pertemuan pada tanggal 22 Maret 2024;
31. P-24: Fotokopi dari fotokopi Risalah Perundingan Bipartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingin tanggal 22 Maret 2024;
32. P-25.1: Print out Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan an. Ahmad Nurdin (Penggugat I);
33. P-25.2: Print out Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan an. Ade Ciwindri (Penggugat II);

Menimbang bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat juga menghadirkan (dua) orang saksi di persidangan yang bernama **1. Hendri Yanto** dan **2. Hanggoro** yang dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Hendri Yanto

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ahmad Nurdin dan Penggugat Ade Ciwindri karena sama bekerja di PT. Wana Jingga Timur sebagai karyawan;
- Bahwa seingat Saksi Penggugat Ahmad Nurdin masuk kerja di PT. Wana Jingga Timur sejak tahun 1997 dan Penggugat Ade Ciwindri masuk kerja sejak tahun 2011;
- Bahwa Setahu Saksi gaji yang diterima oleh Penggugat Ahmad Nurdin dan Penggugat Ade Ciwindri per bulan di PT. Wana Jingga Timur sebesar Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri dengan Tergugat yaitu Tergugat mengeluarkan surat mutasi tanggal 27 Desember 2023 kepada Penggugat I Ahmad Nurdin dari PT. Wana Jingga Timur ke PT. Johana

Halaman 20 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Sentosa dan Penggugat II Ade Ciwindri dari PT. Wana Jingga Timur ke PT. Cerenti Subur;

- Bahwa setahu Saksi tindakan Para Penggugat terhadap surat mutasi yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Para Penggugat melaporkan ke pihak serikat pekerja Nikebua di Pekanbaru lalu dibuat surat perundingan bipartit ke PT. Wana Jingga Timur dan hasilnya tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setelah surat mutasi dikeluarkan itu kemudian ada surat Surat Peringatan I kepada Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri pada tanggal 5 Januari 2024 lalu dijawab oleh Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri melalui serikat pekerja pada tanggal 5 Januari 2024 juga;
- Bahwa dikeluarkan surat peringatan pertama karena Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri tidak mau melaksanakan mutasi tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri tidak mau melaksanakan mutasi karena berbeda badan hukum perusahaan atau perusahaan lain;
- Bahwa saksi tahu setelah surat peringatan I dikeluarkan oleh manajemen PT. Wana Jingga Timur kemudian manajemen PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan tindakan berupa surat peringatan II pada tanggal 9 Januari 2024 lalu dijawab oleh Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri melalui serikat pekerja pada tanggal 11 Januari 2024;
- Setahu saksi surat peringatan ke-2 itu isi nya bahwa Para Penggugat memohon untuk mempertimbangkan kembali perihal mutasi ke perusahaan yang berbeda badan hukum tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanggapan PT. Wana Jingga Timur terhadap balasan surat peringatan II Para Penggugat yaitu PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan surat peringatan III pada tanggal 12 Januari 2024 lalu dibalas oleh Para Penggugat melalui serikat pekerja. Kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 PT. Wana Jingga Timur mengelurakan surat Para Penggugat untuk dipanggil bekerja pada perusahaan yang baru, lalu dijawab Para Penggugat pada tanggal itu juga. Setelah itu PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan surat panggilan ke-2 pada tanggal 17 Januari 2024 yang isi surat panggilan pertama dan kedua itu tentang panggilan untuk bekerja ditempat yang baru;



- Bahwa tindakan manajemen PT. Wana Jingga Timur setelah surat panggilan pertama dan panggilan kedua untuk bekerja kepada Para Penggugat tidak dilaksanakan maka PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak karena tidak bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut pada perusahaan yang baru namun kenyataannya Para Penggugat hadir bekerja di PT. Wana Jingga Timur pada 17 Januari 2024 sampai dengan 17 Februari 2024 dan Para Penggugat tidak ada diberi pekerjaan saat kehadiran itu;
- Bahwa tindakan Para Penggugat setelah surat panggilan 2 (dua) bipartit kepada PT. Wana Jingga Timur tidak hadir maka Para Penggugat melalui serikat pekerja mengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau untuk melakukan mogok kerja dan unjuk rasa kemudian Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau meminta dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saat mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat itu yang dihadiri oleh Para Penggugat bersama serikat pekerja dan Tergugat dihadiri oleh Atika dan Tunggul memberikan jawaban terhadap mutasi berbeda badan hukum karena efisiensi kerja tenaga kerja;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Ahmad Nurdin itu awalnya bekerja di PT. Cerenti Subur pada tahun 1997 kemudian dimutasi ke PT. Ema dan dimutasi lagi ke PT. Wana Jingga Timur (perusahaan-perusahaan tersebut merupakan 1 (satu) group PT. Duta Palma) dan untuk Penggugat II Ade Ciwindri itu langsung masuk bekerja di PT. Wana Jingga Timur;
- Bahwa saksi tahu Manajemen PT. Wana Jingga Timur memutasi Para Penggugat karena informasi nya perusahaan rugi;
- Bahwa setahu Saksi hampir keseluruhan karyawan yang dimutasi dan sebahagian ada karyawan yang masih tinggal di PT. Wana Jingga Timur;
- Bahwa setahu Saksi karyawan PT. Wana Jingga Timur ada yang menerima mutasi;
- Bahwa setahu Saksi tidak semua karyawan PT. Wana Jingga Timur itu bekerja di PKS tetapi juga ada yang bekerja di kebun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri tidak mau menerima mutasi karena tidak dibayarkan hak nya selama bekerja di PT. Wana Jingga Timur dan juga berbeda badan hukum perusahaan tempat mutasi tersebut;



- Bahwa setahu Saksi alasan Penggugat I Ahmad Nurdin menolak mutasi karena berbeda badan hukum perusahaan dengan tempat mutasi, masa kerja tidak dihitung dari awal kerja sehingga uang pasangon tidak dibayarkan;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Wana Jingga Timur itu mengalami kerugian dari bapak Tunggul saat mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi PT. Wana Jingga Timur itu tidak memproduksi lagi mulai Februari 2023 sampai hari ini;
- Setahu Saksi PT. Wana Jingga Timur, PT. Cerenti Subur dan PT. Johana Sentosa berbeda perusahaan tetapi sama-sama 1 (satu) pemilik;
- Bahwa seingat saksi ada peraturan perusahaan di PT. Wana Jingga Timur
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca peraturan perusahaan PT. Wana Jingga Timur itu
- Bahwa Saksi mengetahui aturan-aturan perusahaan PT. Wana Jingga Timur apabila sakit diberi izin dari mandor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Wana Jingga Timur itu berbeda badan hukum dengan PT. Cerenti Subur dengan PT. Johana Sentosa dari ketua serikat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I Ahmad Nurdin itu dimutasikan dengan jabatan apa ke jabatan apa pada perusahaan yang berbeda?
- Setahu Saksi Penggugat I Ahmad Nurdin itu dimutasikan ke Perusahaan yang berbeda dengan jabatan yang sama yaitu mekanik;
- Bahwa setahu Saksi yang dimutasikan itu Saksi sendiri, Ahmad Nurdin, Ade Ciwindri, dan 3 (tiga) orang teman yang lainnya;
- Bahwa Saksi dimutasikan juga ke Kukok dengan perusahaan yang berbeda dengan jabatan yang sama;
- Bahwa setahu Saksi tidak menerima mutasi itu jadi nya tidak bekerja lagi;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak memenuhi panggilan untuk bekerja ditempat yang baru;
- Bahwa saat dilakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Tergugat ada dimintakan hak-hak dan dalam anjuran 1 (satu) kali bayar tetapi belum ada dibayar;



- Bahwa setahu Saksi tidak semua karyawan dimutasi dan masih ada karyawan yang tinggal di PT. Wana Jingga Timur yaitu bagian mekanik, laboratorium dan juga ada dipindahkan ke kebun;
- Bahwa sebelum mutasi gaji karyawan tetap dibayarkan walaupun PT. Wana Jingga Timur itu;

2. **Saksi Hanggoro**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Ahmad Nurdin dan Penggugat Ade Ciwindri karena sama bekerja di PT. Wana Jingga Timur sebagai karyawan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Ahmad Nurdin bekerja sebagai karyawan bagian listrik dan Penggugat II Ade Ciwindri bekerja sebagai karyawan mekanik;
- Bahwa setahu Saksi gaji yang diterima oleh Penggugat Ahmad Nurdin dan Penggugat Ade Ciwindri per bulan di PT. Wana Jingga Timur sebesar Rp. 3.100.000.00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Ahmad Nurdin bekerja selama 26 (dua puluh enam) tahun sejak tahun 1997 sedangkan Penggugat II Ade Ciwindri bekerja selama 13 (tiga belas) tahun sejak tahun 2011;
- Bahwa Saksi tahu awal permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat karena (PT. Wana Jingga Timur) mengeluarkan surat mutasi kepada Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri ke perusahaan yang berbeda badan hukum;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I Ahmad Nurdin dimutasikan dari PT. Wana Jingga Timur ke PT. Johan Sentosa dan Penggugat II Ade Ciwindri dimutasikan dari PT. Wana Jingga Timur ke PT. Cerenti Subur;
- Bahwa setahu Saksi surat mutasi itu dijawab oleh Para Penggugat melalui serikat pekerja pada tanggal 31 Desember 2023;
- Bahwa setahu Saksi Serikat pekerja ada PT. Wana Jingga Timur sejak bulan Juni 2023;
- Bahwa Saksi tahu PT. Wana Jingga Timur tidak ada memberitahukan terlebih kepada pekerja sebelum dimutasikan
- Bahwa Saksi juga dimutasi ke Kukok dan tidak ada diberitahu atau dipanggil sebelumnya untuk dimutasi;
- Bahwa setahu Saksi PT. Wana Jingga Timur tidak ada memberitahukan apabila pekerja itu dimutasikan akan diberikan hak-hak nya, biaya pindah dan masa kerja untuk pekerja disambung dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru;



- Bahwa setahu Saksi setelah surat mutasi dikeluarkan kemudian ada Surat Peringatan I kepada Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri pada tanggal 5 Januari 2024 lalu dijawab oleh Penggugat I Ahmad Nurdin dan Penggugat II Ade Ciwindri melalui serikat pekerja pada tanggal 5 Januari 2024 juga;
- Bahwa sSetahu saksi diberikan surat peringatan pertama karena Para Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan ditempat yang baru;
- Bahwa setahu Saksi surat jawaban peringatan pertama Dijawab lagi oleh PT. Wana Jingga Timur terhadap surat jawaban Para Penggugat dengan dikeluarkan surat peringatan II pada tanggal 9 Januari 2024 kemudian dijawab kembali oleh Para Penggugat pada tanggal 11 Januari 2024 lalu PT. Wana Jingga Timur membalas dengan mengeluarkan surat peringatan III pada tanggal 12 Januari 2024 dan dijawab pada tanggal 17 Januari 2024;
- Bhawa Saksi tahu setelah dikeluarkan surat peringatan I, surat peringatan II dan surat peringatan III lalu PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan surat PHK kepada Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi alasan PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan surat PHK kepada Para Penggugat itu karena Para Penggugat tidak melaksanakan kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut di perusahaan yang baru atau mangkir lalu surat PHK itu dijawab oleh Para Penggugat pada hari yang sama;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat masih bekerja di PT. Wana Jingga Timur dari tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan 17 Februari 2024;
- Bahwa setahu Saksi setelah mediasi di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau tidak berhasil lalu pihak Tergugat mengadu ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan Maret 2024 lalu Para Penggugat dipanggil untuk mediasi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi ada 5 (lima) orang yang dimutasi berbeda perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi ada juga pekerja yang dimutasi ke bagian kebun yang masih PT yang sama;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada tanda tangan surat pernyataan bersedia di tempatkan pada Perusahaan Duta Palma Group dan saya hanya tanda tangan surat bersedia di mutasi di unit PT. Wana Jingga Timur bukan Duta Palma Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa setahu Saksi tidak ada peraturan perusahaan dan perjanjian kerja Bersama PT. Wana Jingga Timur saat baru masuk bekerja?
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat tidak bekerja dan tinggal di PT. Wana Jingga Timur lagi;
- Sepengetahuan saksi Informasinya karyawan dimutasi karena PT. Wana Jingga Timur mengalami kerugian tetapi tidak ada buktinya;
- Setahu saksi ada sekitar \pm 50 (lima puluh) orang yang dimutasi ke kebun;
- Bahwa setahu Saksi yang tidak menerima mutasi ada 5 (lima) orang yaitu Ahmad Nurdin (Penggugat I), Ade Ciwindri (Penggugat II), Hanggoro (Saksi sendiri), Hendri Yanto, dan Sumardi;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat ini tidak ada diberi pekerjaan, gaji atau upah mulai 17 Januari 2024 sampai Februari 2024;
- Bahwa setahu Saksi PT. Wana Jingga Timur Bergerak di bidang PKS (Pabrik Kelapa Sawit);
- Setahu Saksi karyawan PT. Wana Jingga Timur Sekitar \pm 100 (seratus) karyawan;
- Bahwa setahu Saksi masih ada karyawan PT. Wana Jingga Timur untuk karyawan bagian kebun;
- Bahwa setahu Saksi ada karyawan yang pindah dari PKS ke bagian kebun sekitar \pm 50 (lima puluh) orang;
- Bhawa setahu Saksi karyawan PT. Wana Jingga Timur itu mutasi karena perusahaan rugi makanya karyawan dimutasi;
- Bahwa setahu saksi karyawan PT. Wana Jingga Timur yang tidak menerima mutasi tidak ada dibayarkan haknya
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Wana Jingga Timur itu merugi dari pak Tunggul;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat aktifitas/kegiatan pekerja di perusahaan dari bulan Januari 2023 sampai bulan Februari 2024;
- Bahwa setahu Saksi yang masih melakukan aktifitas di perusahaan itu bagian administrasi kantor, satpam, mandor;
- Setahu Saksi masih ada teman-teman karyawan Saksi yang masih tinggal dan bekerja disana tidak dimutasi seperti bagian mekanik listrik, bengkel;
- Bahwa Setahu Saksi Para Penggugat menolak dimutasi karena beda badan hukum juga mereka meminta hak-hak pasangon sebelum dimutasi dan masa kerja apabila pindah dihitung dari nol atau awal;

Halaman 26 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa demikian juga Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-16, yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dileges yang mana sebagian sesuai dengan aslinya, sebagian merupakan fotokopi dari fotokopi dan sebagian fotokopi dari print out sebagai berikut:

1. T-1: Fotokopi dari fotokopi Laporan Produksi PKS Wana Jingga Timur Bulan Januari 2023;
2. T-2: Fotokopi dari fotokopi Laporan Produksi PKS Wana Jingga Timur Bulan Februari 2023;
3. T-3: Fotokopi dari fotokopi Laporan Produksi PKS Wana Jingga Timur Bulan Maret 2023;
4. T-4: Fotokopi dari fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Januari 2023;
5. T-5: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Februari 2023;
6. T-6: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Maret 2023;
7. T-7: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode April 2023;
8. T-8: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Mei 2023;
9. T-9: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Juni 2023;
10. T-10: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Juli 2023;
11. T-11: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Agustus 2023;
12. T-12: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode September 2023, Pekanbaru untuk keperluan dakwah jemaah Al Arqam 1993;
13. T-13: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Oktober 2023;
14. T-14: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode November 2023;
15. T-15: Fotokopi Daftar Upah Karyawan Periode Desember 2023;
16. T-16: Fotokopi dari fotokopi Surat Mutasi atas nama Ahmad Nordin Nomor: 033/MTS/HRD/IX/03 tanggal; 11 September 2003;

Menimbang bahwa Tergugat selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang bernama **Guslinar** dan **Suhendra** dibawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Guslinar

- Bahwa Saksi mulai bergabung bekerja di PT. Dulta Palma Nusantara Group sejak tahun 1996 dan kemudian di tahun 2004 di mutasi ke kebun PKS PT. Wana Jingga Timur sebagai personalia;
- Bahwa masa kerja tidak berubah karena Saksi sendiri yang mengurus TMK (terhitung mulai kerja) seluruh karyawan di kebun dan di PKS;

Halaman 27 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa setahu Saksi perusahaan bisa melakukan mutasi karena ada surat keputusan yang menyatakan bahwa karyawan bersedia dimutasi dan ditempatkan pada group perusahaan duta palma yaitu PT. Duta Palma Nusantara, PT. Cerenti Subur, PT. Kencana Amal Tani, PT. Johan Sentosa, PT. Mekar Alam Lestari, PT. Bayu Bening Utama, PT. Deli Muda Perkasa, dan masih banyak lagi;
- Bahwa ada karyawan yang mutasi/pindah dari PT. Cerenti Subur dan masuk ke PT. Wana Jingga Timur karena kerjanya bagus dan juga ada dipindah mutasi ke PT. Duta Palma Nusantara;
- Bahwa setahu Saksi PT. Wana Jingga Timur melakukan mutasi kepada Para Pengugat karena PT. Wana Jingga Timur produksinya berkurang dan rugi maka dilakukan mutasi dengan maksud untuk penyegaran karyawan;
- Bahwa sebelum sebelum jumlah karyawan ada 34 (tiga puluh empat) dimutasi sebanyak 12 (dua belas) orang, yang menerima mutasi ada 5 (lima) orang ke bagian PKS dan mereka ditempatkan pada group perusahaan duta palma yang berbeda badan hukum tetapi pemilik perusahaan sama;
- Bahwa terhadap 5 (lima) karyawan yang menolak mutasi itu perusahaan PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan SP.I, SP.II dan SP.III;
- Bahwa Perusahaan PT. Wana Jingga Timur tidak ada melakukan kegiatan operasi sehari-hari karena perusahaan rugi tidak ada lagi buah TBS sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang;
- Setahu Saksi selama perusahaan tidak ada kegiatan/beroperasi karyawan-karyawan itu bekerja dengan kegiatan bersih-bersih pada jam kerja dan menjaga aset perusahaan saja;
- Bahwa PT. Wana Jingga Timur ada mengatur surat mutasi pindah dan karyawan bersedia di mutasi/pindahkan;
- Bahwa pihak perusahaan PT. Wana Jingga Timur ada memberitahu atau memberikan sosialisasi kepada karyawan yang akan dimutasi sebelum surat mutasi diberikan pimpinan mengatakan bahwa akan ada mutasi karyawan-karyawan perusahaan karena perusahaan tidak berproduksi lagi;
- Bahwa setahu Saksi ada 15 (lima belas) orang karyawan PT. Wana Jingga Timur yang masih tinggal bekerja dan mereka kerja hanya bersih-bersih saja;

2. Saksi Suhendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Wana Jingga Timur tahun 2006 dan bertugas sebagai mekanik;
- Bahwa sebelum Saksi bekerja di PT. Wana Jingga Timur dahulunya bekerja di PT. Kencana Amal Tani sebagai mekanik elektrik;
- Bahwa Saksi mulai bergabung kerja di group PT. Duta Palma sejak tahun 2004;
- Bahwa Saksi dimutasi dari PT. Kencana Amal Tani ke PT. Wana Jingga Timur mulai tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa masa kerja (TMK) Saksi dari mulai mutasi PT. Kencana Amal Tani ke PT. Wana Jingga Timur tetap dihitung dan masih dengan Nomor Induk Karyawan (NIK) yang sama;
- Bahwa setahu Saksi alasan yang pasti tidak tahu tetapi itu kebijakan manajemen PT. Wana Jingga Timur melakukan mutasi kepada Para Penggugat dan setahu Saksi kondisi PT. Wana Jingga Timur sudah berhenti beroperasi sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Para pekerja yang dimutasi itu bagian mekanik dan bagian elektrik;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab pekerja selama perusahaan tidak beroperasi lagi hanya perawatan alat-alat, menjaga aset dan bersih-bersih lingkungan perusahaan;
- Bahwa pihak manajemen perusahaan PT. Wana Jingga Timur ada memberitahukan/mensosialisasikan pelaksanaan mutasi kepada 12 (dua belas) orang yang dimutasi dengan mengumpulkan para karyawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan di sosialisasikan kepada karyawan oleh PT. Wana Jingga Timur yang akan dimutasi tetapi ada disampaikan 3 (tiga) minggu sebelum dimutasi;
- Bahwa pihak manajemen PT. Wana Jingga Timur tidak memberitahukan secara langsung kepada Para Penggugat bahwa mereka dipindahkan ke PT. Cerenti Subur, PT. Johan Sentosa dan PT. Duta Palma;
- Bahwa setahu Saksi ada karyawan yang dimutasi dari PKS ke kebun pada PT. Wana Jingga Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Penggugat ini ada membuat surat penolakan mutasi kepada PT. Wana Jingga Timur;
- Setahu Saksi sudah lama dan hal biasa apabila karyawan itu dimutasi berbeda badan hukum;

Halaman 29 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



- Bahwa setahu Saksi karyawan PT. Wana Jingga Timur ada yang dimutasi dalam 1 (satu) kabupaten dan juga ada keluar dari kabupaten yaitu Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar yang ditempatkan pada PKS;
- Bahwa setahu Saksi ada diberikan uang pindah untuk keluarga bagi karyawan yang dimutasi;
- Bahwa pimpinan askep (asisten kepala) perusahaan ada memberitahukan kepada karyawan yang dimutasi saat briefing dan dijelaskan maksud tujuan mutasi;
- Bahwa setahu Saksi karyawan yang dimutasi ke perusahaan yang lain tetapi masih 1 (satu) group perusahaan masa kerjanya tetap disambung atau dihitung dari awal;
- Setahu masa kerja tetap disambung dan tidak dihitung dari awal;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa bersama jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pada jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi/tangkisan yang pada pokoknya mengenai hal gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*) dalam perkara *aquo*, Tergugat menyampaikan alasan pada pokoknya posita gugatan tidak relevan dengan petitum gugatan/tidak mendukung petitum gugatan, karena dalam Posita gugatan Para Penggugat secara jelas-jelas mendasarkan gugatannya pada dalil-dalil mengenai adanya pelanggaran hak, namun di dalam petitum gugatan, Para Penggugat menuntut agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat karena Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);

Menimbang bahwa eksepsi gugatan kabur/*obscur libel* pada dasarnya adalah bentuk pengembangan lebih lanjut berdasarkan kebutuhan praktek peradilan terhadap ketentuan Pasal 8 Rv mengenai syarat formil dan materil sebuah surat gugatan;

Menimbang bahwa mengenai syarat formil dan materil pengajuan gugatan telah datur dalam ketentuan Pasal 8 Rv dimaksud yang pada pokoknya sebuah gugatan harus memuat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



1. Identitas para pihak
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan

Menimbang bahwa mengenai identitas Para Pihak pada pokoknya gugatan harus memuat secara jelas ciri-ciri Para Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya meliputi nama, pekerjaan dan alamat/domisili atau kedudukan untuk badan hukum;

Menimbang bahwa fundamentum petendi (posita) adalah bagian dari gugatan yang memuat uraian-uraian mengenai adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersengketa yang pada pokoknya terdiri dari dua bagian yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa yang merupakan penjelasan dari duduk perkara dan bagian yang menguraikan tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi alas yuridis dari gugatan;

Menimbang bahwa petitum adalah bagian yang dimohonkan atau dituntut oleh Penggugat supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum tersebut akan mendapat jawaban nantinya dalam diktum atau amar putusan pengadilan oleh karenanya antara posita dan petitum gugatan haruslah sejalan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim menelaah gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat antara posita dan petitum gugatan sudah sejalan serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah gugatan perselisihan hubungan industrial dan telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan awal permasalahannya adalah karena pada tanggal 27 Desember 2023 Tergugat memutasikan Para Penggugat ke perusahaan yang berbeda dengan tempat Para Penggugat bekerja sebelumnya dan berbeda badan hukum yang ditolak oleh Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA) Pekanbaru dan meminta untuk mempertimbangkan kembali mutasi kepada Para Penggugat tersebut, namun Tergugat tetap pada kebijakan yang telah ditetapkannya, oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan surat mutasi tersebut dan Tergugat memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga dan surat Panggilan sebanyak 2 (dua) kali namun Para Penggugat tetap tidak melaksanakan mutasi dimaksud sehingga Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dan atas pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat sesuai ketentuan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan melakukan efisiensi, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa posita gugatan sudah relevan dan mendukung petitum gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa Para Penggugat pekerja di Perusahaan Tergugat masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Ahmad Nurdin) di bagian Listrik status hubungan kerja karyawan tetap sejak tahun 1997 dengan masa kerja selama 26 (dua puluh enam) tahun dan menerima upah terakhir sejumlah Rp3.131.652,00 per bulan;
 - b. Penggugat II (Ade Ciwindri) di bagian Mekanik status hubungan kerja karyawan tetap sejak tahun 2011 dengan masa kerja selama 13 (tiga belas) tahun dan menerima upah terakhir sejumlah Rp3.195.145,00 per bulan
2. Bahwa Para Pengugat telah dimutasi dari PT Wana Jingga Timur ke perusahaan yang berbeda dan badan hukum yang berbeda pada tanggal 27 Desember 2023;
3. Bahwa Para Penggugat menolak mutasi tersebut;
4. Bahwa Para Pengugat telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
5. Bahwa Para Penggugat telah diputus hubungannya sejak tanggal 19 Januari 2024;
6. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri PT WJT;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tindakan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2023

Halaman 32 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutasikan Para Penggugat ke perusahaan yang berbeda dengan tempat Para Penggugat bekerja sebelumnya dan berbeda badan hukum yang ditolak oleh Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA) Pekanbaru dan meminta untuk mempertimbangkan kembali mutasi terhadap Para Penggugat tersebut, namun Tergugat tetap pada kebijakan yang telah dikeluarkannya, oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan surat mutasi dimaksud maka Tergugat memberikan Surat Peringatan Pertama pada tanggal tanggal 5 Januari 2024, Surat Peringatan Kedua tanggal 9 Januari 2024 dan Surat Peringatan Ketiga pada tanggal 12 Januari 2024 yang kemudian Tergugat mengeluarkan surat panggilan sebanyak 2 (dua) kali yaitu masing-masing Surat Panggilan Pertama pada tanggal 15 Januari 2024 dan Surat Panggilan Kedua pada tanggal 17 Januari 2024 dan terhadap surat Peringatan dan surat panggilan tersebut Para Penggugat melalui Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (DPC FSB NIKEUBA) Pekanbaru, yang memberikan jawaban melalui surat tanggal 17 Januari 2024 dan tanggal 19 Januari 2024 bahwa Para Penggugat merupakan pekerja PT Wana Jingga Timur dan Para Penggugat tetap hadir di PT Wana Jingga Timur namun tidak ada tanggapan dari Tergugat, yang kemudian pada tanggal 19 Januari 2024 Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dengan alasan tidak hadir bekerja secara di perusahaan tujuan mutasi Para Penggugat, atas pemutusan hubungan kerja tersebut Para Penggugat menuntut agar Tergugat membayar hak-haknya sesuai ketentuan pemutusan hubungan kerja karena alasan perusahaan melakukan efisiensi. Hal mana dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Perusahaan Tergugat sejak 20 Februari 2023 berhenti beroperasi karena tidak adanya budget, sehingga PKS (Pabrik Kelapa Sawit) PT. Wana Jingga Timur tidak dapat melakukan pengolahan seperti biasa, sehingga untuk menghindari adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat memberikan sosialisasi rencana mutasi karyawan PKS PT. Wana Jingga Timur dan selanjutnya memberikan Surat Mutasi kepada karyawan sebanyak 12 (dua belas) orang pada tanggal 27 Desember 2023 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024, dari sebanyak 12 (dua belas) orang yang dimutasi terdapat 5 (lima) orang karyawan yang bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab di group Perusahaan Tergugat namun ada juga yang menolak mutasi termasuk Para Penggugat sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua)

Halaman 33 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



orang mengundurkan diri (resign). Dalam group PT Dutapalma Nusantara dan PT Mekarsari Alam Lestari bukan lagi rahasia umum mengenai perpindahan karyawan dalam anak perusahaan di satu grup perusahaan baik dalam anak perusahaan maupun di grup Perusahaan lainnya dan sudah menjadi Kebiasaan atau Custom, dan faktanya sudah jelas Para Penggugat menolak perintah kerja sehingga sesuai Peraturan Perusahaan Tergugat, Para Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, setelah Majelis Hakim menelaah uraian gugatan Para Penggugat, jawab jinawab serta pembuktian dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah dalil-dalil gugatan yang menjadi petitum pokok gugatan angka 2 *"Menyatakan bahwa Mutasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 50 Jo. Pasal 51 ayat (1) Jo. Pasal 52 ayat 1 huruf (a) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan"* dan petitum angka 3 *"Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang"*

Menimbang bahwa berdasarkan petitum pokok gugatan tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu persoalan fundamental terkait dengan petitum pokok Para Penggugat tersebut yaitu:

1. *Apakah mutasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku ?*
2. *Apakah Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan menolak mutasi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku dengan segala konsekuensi hukumnya ?*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana hal tersebut di atas dan Tergugat berkewajiban pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-25.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Hendri Yanto** dan **Hanggoro**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-16 dan 2 (dua) orang saksi bernama **Guslinar** dan **Suhendra**;

Menimbang bahwa terhadap sekalian alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dan mengesampingkan yang tidak relevan;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-1** yaitu berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi Nomor: 565/Disnaker-MHI/V//87 tanggal 2 Mei 2024, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Hendri Yanto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat dan tergugat telah melakukan mediasi dan telah Mediator telah mengeluarkan anjuran. Majelis Hakim menumukan fakta bahwa para pihak telah melakukan mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi namun tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-2** yaitu berupa Rekening Koran Bank BRI atas nama Ahmad Nurdi (Penggugat I) dan Ade Ciwindri (Penggugat II), Majelis Hakim manemukan fakta bahwa pada bulan Desember 2023 Penggugat I menerima upah sejumlah Rp3.131.652,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) dan Penggugat II menerima upah sejumlah Rp3.195.145,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-3.1** yaitu berupa Surat Mutasi Nomor: 509/SK-M/HRD-RO/XII/2023 pada tanggal 27 Desember 2023 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, bukti **P-3.2** yaitu berupa Surat Mutasi Nomor: 503/SK-M/HRD-RO/XII/2023 pada tanggal 27 Desember 2023 yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Hendri Yanto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat I (Ahmad Nurdin) dari PT. Wana Jingga Timur ke PT. Johana Sentosa dan Penggugat II (Ade Ciwindri) dimutasi PT. Wana Jingga Timur ke PT. Cerenti Subur. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat I dimutasi dari PT Wana Jingga Timur ke PT Johan Sentosa tetap dibagian Listrik dan Penggugat II dimutasi dari PT Wana Jingga Timur ke PT Cerenti Subur tetap dibagian Mekanik;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-4** yaitu berupa Surat Perundingan Bipartit Nomor: 040/DPC/NIKEUBA-PKU/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 dari Dewan Pengurus Serikat Buruh Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka

Halaman 35 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri (DPC FSB NIKEUBA) Kota Pekanbaru kepada Tergugat terkait dengan surat mutasi Para Penggugat namun tidak tercapai kesepakatan di antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-5.1** yaitu berupa Surat Peringatan I (pertama) atas nama Ahmad Nurdin (Penggugat I) dengan Nomor: 01/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, bukti **P-5.2** berupa Surat Peringatan I (pertama) atas nama Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor: 02/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, bukti **P-6** yaitu berupa Surat Jawaban atas Surat Peringatan I (pertama) oleh Para Pengugat Nomor: 005/DPC/NIKEUBA-PKU/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, bukti **P-7** yaitu berupa Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Bipartit tanggal 9 Januari 2024, bukti **P-8.1** berupa Surat Peringatan II (kedua) atas nama Ahmad Nurdin (Penggugat I) dengan Nomor : 03/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 9 Januari 2024, bukti **P-8.2** berupa Surat Peringatan II (kedua) atas nama Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor: 04/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 9 Januari 2024, bukti **P-9** yaitu berupa Surat Jawaban atas Surat Peringatan II oleh Para Pengugat Nomor: 007/DPC/NIKEUBA-PKU/II/2024 tanggal 11 Januari 2024, bukti **P-10.1** yaitu berupa Surat Peringatan III (Ketiga) an. Ahmad Nurdin (Penggugat I) dengan Nomor : 08/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, bukti **P-10.2** yaitu berupa Surat Peringatan III (Ketiga) atas nama Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor: 09/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 12 Januari 2024 dan bukti **P-11** yaitu berupa Surat Jawaban atas Surat Peringatan III oleh Para Pengugat Nomor : 008/DPC/NIKEUBA-PKU/II/2024 tanggal 12 Januari 2024. Bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Hendri Yanto** dan saksi **Hanggoro** yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap Para Penggugat telah diberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga karena Para Penggugat menolak mutasi ke perusahaan yang berbeda. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Penggugat telah diberikan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga karena Para Penggugat melakukan kesalahan/pelanggaran yaitu karena Penggugat I tidak melaksanakan mutasi dari PT Wana Jingga Timur ke PT Johan Sentosa dan Penggugat II dimutasi dari PT Wana Jingga Timur ke PT Cerinti Subur atas surat peringatan tersebut Para Penggugat melalui Serikat telah mengajukan surat permohonan perundingan agar meninjau kembali surat mutasi dan telah memberi jawaban atas Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga tersebut namun tidak tercapai kesepakatan diantara para pihak;

Halaman 36 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-12.1** yaitu berupa Surat Panggilan I (Pertama) atas nama Ahmad Nurdi (Penggugat I) dengan Nomor: 13/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, bukti **P-12.2** yaitu berupa Surat Panggilan I (Pertama) atas nama Ade Ciwindri (Penggugat II) dengan Nomor: 14/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 15 Januari 202, bukti **P-13** yaitu berupa Tanda terima Surat Jawaban atas Surat Panggilan I oleh Para Penggugat Nomor: 011/DPC/NIKEUBA-PKU/II/2024 tanggal 15 Januari 2024, bukti **P-14.1** Surat Panggilan II (kedua) atas nama Ahmad Nurdin (Penggugat I) Nomor: 15/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, bukti **P-14.2** yaitu berupa Surat Panggilan II (kedua) atas nama Ahmad Nurdin (Penggugat II) Nomor: 16/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, bukti **P-15** yaitu berupa Tanda terima Surat Jawaban atas Surat Panggilan II oleh Para Penggugat Nomor : 012/DPC/NIKEUBA-PKU/II/2024 tanggal 17 Januari 2024, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Hendri Yanto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah mengeluarkan surat panggilan pertama dan kedua kepada Para Penggugat yaitu Surat Panggilan Pertama pada tanggal 15 Januari 2024 dan Surat Panggilan Kedua pada tanggal 17 Januari 2024 dan surat panggilan tersebut adalah untuk bekerja di tempat kerja yang baru. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa oleh karena Para Penggugat tidak melaksanakan mutasi tersebut maka Tergugat mengirimkan Surat Panggilan Pertama dan Surat Panggilan Kedua dan atas surat Panggilan tersebut Para Penggugat melalui Dewan Pengurus Serikat Buruh Dewan Pimpinan Cabang Pekanbaru memberikan jawaban supaya Tergugat meninjau kembali mutasi terhadap Para Penggugat namun Tergugat tetap pada keputusannya untuk melakukan mutasi terhadap Para Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-17.1** yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Ahmad Nurdin (Penggugat I) Nomor: 20/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 19 Januari 2024, bukti **P-17.2** yaitu berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Ade Ciwindri (Penggugat II) Nomor: 21/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 19 Januari 2024, bukti **P-18** yaitu berupa Tanda terima Surat Jawaban atas Surat PHK oleh Para Penggugat Nomor: 014/DPC/NIKEUBA-PKU/II/2024 tanggal 19 Januari 2024, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Hendri Yanto** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah surat panggilan pertama dan surat panggilan kedua untuk bekerja kepada Para Penggugat tidak dilaksanakan maka PT. Wana Jingga Timur mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak karena tidak bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang baru namun kenyataannya Para Penggugat hadir bekerja di PT. Wana Jingga Timur pada 17 Januari 2024 sampai dengan 17 Februari 2024 dan saksi saksi **Hanggoro** menerangkan bahwa alasan dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat itu karena Para Penggugat tidak melaksanakan kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut di perusahaan yang baru atau mangkir lalu surat PHK itu dijawab oleh Para Penggugat pada hari yang sama. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat telah menerbitkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat pada tanggal 19 Januari 2024 dengan alasan karena Para Penggugat mangkir yang dianggap mengundurkan diri yang kemudian Para Penggugat memberikan jawaban melalui suratnya yang menyatakan bahwa PHK karena mangkir selama 5 hari berturut-turut tidak beralasan;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-19** yaitu berupa Tanda terima Surat Perundingan Bipartit I Nomor: 035/DPC/NIKEUBA-PKU/III/2024 tanggal 2 Maret 2024, bukti **P-20** yaitu berupa Tanda terima Surat Perundingan Bipartit II Nomor : 037/DPC/NIKEUBA-PKU/III/2024 tanggal 7 Maret 2024; bukti **P-23** yaitu berupa Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi atas pengaduan dan pencatatan atas perselisihan oleh Tergugat dengan Nomor: 565/Disnaker-MHI/2024/55 tanggal 20 Maret 2024, dengan jadwal pertemuan pada tanggal 22 Maret 2024, bukti **P-24** yaitu berupa Risalah Perundingan Bipartit di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingin tanggal 22 Maret 2024. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Penggugat telah mengirimkan surat kepada Tergugat unuk dilakukan bipartit yang kemudian Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memanggil para Pihak agar dilakukan bipartit diantara Para Penggugat dengan Tergugat namun bipartit tidak ada kesepakatan diantara para pihak;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **P-25.1** yaitu berupa Print out Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ahmad Nurdin (Penggugat I), bukti **P-25.2** yaitu berupa Print out Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan atas nama Ade Ciwindri (Penggugat II), Majelis Hakim menemukan fakta bahwa BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat terdaftar pada pemberi kerja/badan usaha Wana Jingga Timur PKS;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **T-1** yaitu berupa Laporan Produksi PKS Wana Jingga Timur Bulan Januari 2023, bukti **T-2** yaitu berupa Laporan Produksi PKS Wana Jingga Timur Bulan Februari 2023, bukti **T-3** yaitu berupa Laporan Produksi PKS Wana Jingga Timur Bulan Maret 2023, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Guslimar** yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 38 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan memberikan sosialisasi kepada karyawan yang akan dimutasi sebelum surat mutasi diberikan, pimpinan mengatakan bahwa akan ada mutasi karyawan perusahaan karena perusahaan tidak memproduksi lagi dan saksi **Suhendra** menerangkan bahwa kebijakan manajemen PT. Wana Jingga Timur melakukan mutasi kepada Para Penggugat karena kondisi PT. Wana Jingga Timur sudah berhenti beroperasi sejak bulan Februari 2023 sampai saat ini. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pengolahan TBS pada bulan Januari 2023 masih normal, kemudian pada tanggal 22 bulan Februari 2023 merupakan pengolahan TBS terakhir karena tidak memiliki budget dan pada bulan Maret 2023 Tergugat tidak lagi melakukan produksi sehingga Tergugat melakukan mutasi terhadap Para Penggugat;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **T-4** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Januari 2023, bukti **T-5** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Februari 2023, bukti **T-6** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Maret 2023, bukti **T-7** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode April 2023, bukti **T-8** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Mei 2023, bukti **T-9** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Juni 2023, bukti **T-10** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Juli 2023, bukti **T-11** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Agustus 2023, **T-12** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode September 2023, bukti **T-13** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Oktober 2023, bukti **T-14** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode November 2023, bukti **T-15** yaitu berupa Daftar Upah Karyawan Periode Desember 2023, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Hendri Yanto** bahwa sebelum mutasi karyawan PT Wana Jingga Timur tetap membayar gaji karyawan termasuk gaji Para Penggugat walaupun perusahaan Tergugat rugi. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Para Penggugat masih menerima gaji sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 walaupun perusahaan Tergugat sudah berhenti beroperasi;

Menimbang bahwa sesuai alat bukti **T-16** yaitu berupa Surat Mutasi atas nama Ahmad Nordin Nomor: 033/MTS/HRD/IX/03 tanggal; 11 September 2003, bahwa Ahmad Hurdin dimutasi dari PKS PT Elwan Mahkota ke PKS Baserah, bila dihubungkan dengan keterangan saksi **Guslimar** yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menerima mutasi ada 5 (lima) orang ke bagian PKS dan mereka ditempatkan pada group perusahaan duta palma yang berbeda badan hukum tetapi pemilik perusahaan sama dan saksi **Suhendra** menerangkan setahu Saksi mutasi karyawan berbeda badan hukum sudah lama dilaksanakan dan hal yang biasa. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa

Halaman 39 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



mutasi antara Perusahaan yang berbeda dan badan hukum yang berbeda sudah merupakan suatu kebiasaan dilaksanakan di perusahaan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian gugatan dan jawab-jinawab dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat awal terjadinya peselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai tindakan Tergugat yang memutasi Para Penggugat dari PT Wana Jingga Timur ke perusahaan yang perusahaan dan badan hukum yang berbeda sehingga Para Penggugat menolak mutasi tersebut, bahwa Tergugat melakukan mutasi tersebut dengan alasan PT Wana Jingga Timur sudah berhenti beroperasi maka untuk menghindari pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat sehingga Tergugat melakukan mutasi ke perusahaan dan badan hukum yang berbeda tetapi masih dalam Grup Perusahaan Tergugat yaitu Group Perusahaan Duta Palma dan mutasi ke perusahaan dan badan hukum yang berbeda sudah hal biasa dilakukan Group Perusahaan Duta Palma namun Para Penggugat tetap menolak mutasi tersebut sehingga Para Penggugat diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga dengan alasan karena Para Penggugat melakukan kesalahan/pelanggaran yaitu berupa tidak melaksanakan mutasi;

Menimbang bahwa sekalipun mutasi pada dasarnya merupakan hak prerogative perusahaan terhadap karyawannya yang merupakan bagian dari syarat kerja yang dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, namun demikian mutasi harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan, kelayakan dan kewajaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

Pasal 32

- (1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.*
- (2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.*

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan asas terbuka adalah pemberian informasi kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan, besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan, yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja,

Halaman 40 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang ditawarkan, yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu, sementara yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja;

Menimbang bahwa apabila suatu mutasi dikaitkan dengan kesalahan yang dilakukan oleh karyawan pada dasarnya dapat dibenarkan selama memiliki dasar/alasan yang jelas dan mengenai hal tersebut sudah diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga dapat menjamin hak-hak masing-masing baik Pengusaha maupun Pekerja dalam hubungan kerja sehingga dapat menghindari kesewenangan yang dilakukan satu pihak ke pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan mutasi antar perusahaan dan badan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan karena Perusahaan Tergugat sudah berhenti beroperasi sehingga untuk menghindari pemutusan hubungan kerja Tergugat melakukan mutasi terhadap Para Penggugat dan mutasi seperti yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sudah merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di Group Perusahaan Duta Palma namun Para Penggugat tetap menolak mutasi tersebut sehingga Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan: *"Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan"*. Oleh karena mutasi pekerja antara perusahaan yang berbeda dan badan hukum yang berbeda dalam grup Perusahaan Tergugat sudah merupakan suatu kebiasaan yang berlaku maka kebiasaan tersebut menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan oleh pekerja yang ada di Group Perusahaan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut sah menurut hukum, dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 41 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan alasan karena Para Penguat melakukan pelanggaran yaitu tidak melaksanakan mutasi dan terhadap pelanggaran Para Penggugat tersebut telah diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, dan surat peringatan ketiga, sementara Tergugat juga melakukan pemanggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat tindakan mangkir bekerja yang dilakukan oleh Para Penggugat hanya merupakan eksekusi dari mutasi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga yang menjadi pokok perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai mutasi tersebut dengan demikian surat panggilan tidak relevan untuk diterapkan terhadap Para Penggugat sehingga pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat adalah karena Para Penggugat melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, disebutkan bahwa *Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan...k. Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama;*

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat diputus hubungan kerjanya dengan alasan karena Para Penggugat melakukan pelanggaran dan terhadap pelanggaran tersebut telah diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sah menurut hukum yaitu sejak Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat masing-masing berdasarkan surat Nomor: 20/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 untuk Ahmad Nurdin (Penggugat I) dan surat Nomor: 21/E/SP-WJT/II/2024 tanggal 19 Januari 2024 untuk Ade Ciwindri (Penggugat II), dengan demikian petitum angka 4 gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak;

Halaman 42 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat belum membereskan hak-hak Para Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dimaksud maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang berbunyi:

(1) *Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut maka Pekerja/ Buruh berhak atas:*

- a. *uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);*
- b. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- c. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).*

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat diputus hubungan kerjanya sesuai dengan surat Tergugat tanggal 19 Januari tahun 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perhitungan hak-hak Para Penggugat harus disesuaikan dengan upah minimum kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.7618/XI/2023 tanggal 31 November 2023 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2024, bahwa upah minimum kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 adalah sejumlah Rp3.467.414,00 (tiga juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat belas rupiah), dengan demikian hak-hak Para Penggugat berdasarkan Pasal 40 tersebut di atas sesuai masa kerja Para Penggugat yaitu masing-masing adalah: Penggugat I selama 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Penggugat II selama 13 (tiga belas) tahun adalah sebagai berikut:

1. Penggugat I (Ahmad Nurdin)

- a. $Uang\ pesangon = 9 \times 0,5 \times Rp3.467.414,00 = Rp15.603.363,00$
- b. $Uang\ penghargaan\ masa\ kerja = 10 \times Rp3.467.414,00 = Rp34.674.140,00$
- c. $Uang\ penggantian\ hak\ cuti\ tahunan = 12/25 \times Rp3.467.414,00 = Rp1.664.358,72 +$

Jumlah $= Rp51.941.861,72$

yang dibulatkan menjadi **Rp51.941.862,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);**

2. Penggugat II (Ade Ciwindri)

- a. $Uang\ pesangon = 9 \times 0,5 \times Rp3.467.414,00 = Rp15.603.363,00$

Halaman 43 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



b. Uang penghargaan masa kerja = $5 \times \text{Rp}3.467.414,00 = \text{Rp}17.337.070,00$ +
Jumlah **=Rp32.940.433,00**

(tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

dengan demikian petitum angka 5 gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 6 gugatan Para Penggugat yaitu agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena terhadap putusan ini masih terbuka upaya hukum dan guna menghindari kesulitan bagi Para Penggugat sendiri apabila di kemudian hari terdapat putusan yang berbeda, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah **Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);**

Memperhatikan Pasal 283 R.Bg, Pasal 8 Rv, Pasal 32 ayat (1) dan ayat, 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Pasal 36 huruf k, Pasal 52 ayat (1), Pasal 40 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat sah menurut hukum ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus berdasarkan putusan ini sejak Tergugat mengeluarkan surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Cuti masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Ahmad Nurdin) sejumlah **Rp51.941.862,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah);**
 - b. Penggugat II (Ade Ciwindri) **Rp32.940.433,00 (tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);**
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah **Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, RONI SUSANTA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, RUSTAN SINAGA, S.H., M.H. dan ABDUL HARIS, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr tanggal 12 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu ADRIAN SAHERWAN, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RUSTAN SINAGA, S.H., M.H.

RONI SUSANTA, S.H., M.H

Halaman 45 dari 46 Putusan PHI Nomor 57/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pbr



ABDUL HARIS, S.H

Panitera Pengganti,

ADRIAN SAHERWAN, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp20.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00 +
Jumlah	: Rp70.000,00
(tujuh puluh ribu rupiah)	